

## **BAB 7**

### **Perbankan Islam**

#### **Tujuan pembelajaran:**

1. Mengetahui dan memahami Perkembangan industri jasa perbankan Islam ;
2. Menjelaskan Posisi perbankan Islam Indonesia di pasar keuangan global;
3. Menjelaskan Peluang, tantangan dan faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan Islam yang dihadapi Indonesia;
4. Menjelaskan Landasan hukum bank Islam;
5. Menjelaskan perbedaan bank Islam dan bank konvensional dalam sistem operasionalnya;
6. Menjelaskan akad dan produk Perbankan Islam.



#### **A. Perkembangan Industri Jasa Perbankan Islam di Indonesia**

Pertumbuhan keuangan Islam di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat terutama selama 5 tahun terakhir. Tercatat per juni 2019, total share keuangan Syariah nasional mencapai 8,29% dari total asset keuangan Indonesia yang mencapai USD 94,44 milyar atau setara Rp 1.335,41 triliun, yang terdiri dari Rp 499.34 triliun aset Perbankan Islam, Rp 102.06 triliun asset IKNB Syariah, dan Rp 734.01 01 triliun asset Pasar Modal Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a).


Dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan Syariah, Indonesia memiliki potensi yang besar. Potensi ini terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan, infrastruktur, pertanian dan Pendidikan. Dalam dua puluh tahun terakhir industri keuangan Syariah tumbuh dengan baik dengan pencapaian yang signifikan diberbagai bidang.

Keterlibatan masyarakat dalam sistem ekonomi syariah tergolong tinggi. Dilihat dari bidang keuangan, kurang lebih 40 juta masyarakat


menjadi nasabah bank Syariah. Apabila ditambah dengan nasabah reksadana Syariah, pegadaian Syariah dan *mulifinance* Syariah, jumlahnya dapat mencapai 50 juta. Angka ini lebih besar dari total populasi masyarakat Malaysia, Qatar dan Bahrain yang memiliki skor di atas Indonesia dalam *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) (Kementerian Keuangan, 2019).

Indonesia memiliki lebih dari 5000 intitusi keuangan Syariah sehingga menjadi yang terbanyak di dunia. Intitusi ini terdiri dari 14 Bank Umum Syariah dengan total 1894 jumlah kantor, 20 Unit Usaha Syariah dengan jumlah 388 kantor serta 164 BPRS dengan jumlah kantor 506 pada juni 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a).


Perbankan Islam menjadi salah satu Lembaga Keuangan Islam yang memiliki asset keuangan terbesar setelah pasar modal Syariah. Bank Umum Syariah memiliki porsi asset 65.55% sementara Unit Usaha Syariah sebesar 31.81% dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar 2.64%. *Market share asset* perbankan Islam sebesar 6.16% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.



**Gambar 1. Perkembangan Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Tahun 2015 – Februari 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b)**



**Gambar 2. Perkembangan Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Tahun 2015 – Juni 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a)**



**Gambar 3. Pertumbuhan Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) 2015 s.d Juni 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a)**

Data perbankan syariah menunjukkan tren yang positif dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada bulan Juni 2019, aset bank syariah telah

mencapai Rp 499.34 triliun dengan ROA 1.68 persen, CAR 19.56 persen serta NPF Net sebesar 2.02 persen. Pertumbuhan aset tersebut jika dilihat dari sebaran aset perbankan Syariah terbesar berdasarkan provinsi dapat dilihat di tabel 1 :


Tabel 1. Provinsi dengan Nilai Aset Terbesar (10 Provinsi)

No	Provinsi	(%) Nilai Aset terhadap Total Aset	No	Provinsi	(%) Nilai Aset terhadap Total Aset
1	DKI Jakarta	54.82 %	6	Sumut	2.70 %
2	Jawa Barat	8.56 %	7	Banten	2.34 %
3	Jawa Timur	6.23 %	8	NTB	1.83 %
4	NAD	5.06 %	9	Sumsel	1.69 %
5	Jawa Tengah	4.37 %	10	Kaltim	1.41 %

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a)

Dalam hal penyaluran dana, perbankan umum syariah masih banyak menyalurkan pada kegiatan konsumsi. Secara konsep, bank Syariah menggunakan bagi hasil sebagai akad utama dalam sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan. Dalam prakteknya saat ini bank Syariah tidak banyak menggunakan pembiayaan bagi hasil di sisi pendanaan.

Sebagai gambaran dapat dilihat dalam gambar 3 bahwa pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan dan kategori usaha pada perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya. Ini merupakan suatu perkembangan yang baik bagi perbankan syariah. Tetapi pembiayaan tersebut masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi, sementara untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan untuk modal kerja yang berdasarkan akad bagi hasil trennya masih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan konsumsi.



Gambar 4. Grafik Pembiayaan Berdasarkan Kategori Usaha dan Jenis Penggunaan di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) 2014 – 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b)

Rendahnya preferensi perbankan syariah, menggunakan akad berpola bagi hasil dalam pembiayaan merupakan fenomena di perbankan syariah yang terjadi secara global, termasuk Indonesia. Pola pembiayaan bagi hasil, sangat ideal digunakan untuk menggiatkan riil sektor karena terjadi pembagian risiko antara pengusaha dengan investor. Pola bagi hasil merupakan hal yang penting dalam pembiayaan syariah karena dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam hal kesetaraan, pemerataan, keadilan serta sistem keuangan dan ekonomi yang stabil dari pada sistem jual beli. (Ascarya, Widyono Gunadi, Widodo Cahyono, Enny Anwar, F.S, 2012).

Hal yang menyebabkan pembiayaan konsumtif lebih banyak disalurkan kepada nasabah diantaranya adalah adanya kepastian benefit yang diperoleh perbankan, sehingga risiko cenderung lebih rendah. Berbeda dengan pembiayaan konsumtif, pembiayaan bagi hasil memiliki basis

*natural uncertainty contract* sehingga pihak bank maupun pihak nasabah tidak memiliki kepastian berapa return yang akan diperoleh.

Penyaluran dana perbankan Syariah jika di lihat dari sektor terbesar yang diberikan pendanaan diantaranya, sektor yang paling besar adalah sektor rumah tangga 42.39 persen diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran 10.22 persen dan konstruksi 8.57 persen. Selain itu sektor industri pengolahan 7.69 persen dan sektor perantara keuangan sebesar 5.50 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2019a).

Hingga Juni 2019 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tercatat ada 14 dengan sebaran kantor sebanyak 1894, yang terbagi menjadi 478 kantor cabang, 1214 kantor cabang pembantu dan 202 kantor kas. ATMnya pun sudah tersebar luas di Indonesia sebanyak 2773. BUS ini memiliki 48000 orang sebagai tenaga kerjanya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Berikut ini data Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia:

Tabel 2. Daftar Bank Syariah di Indonesia

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	PT. Bank Syariah Mandiri	8	PT. Bank Aceh Mandiri
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	9	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank BRI Syariah	10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
4	PT. Bank BNI Syariah	11	PT. Bank Syariah Bukopin
5	PT. Bank Victoria Syariah	12	PT. Bank Mega Syariah

6	PT. Bank Jabar Banten	13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
7	PT. BCA Syariah	14	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong perkembangan perbankan Syariah adalah dengan meningkatkan layanan syariah/ *office channeling*. Hal ini dilakukan dengan menempatkan Layanan Syariah Bank (LSB) atau *office channeling* pada bank induk yang juga bertujuan untuk mengefisiensikan biaya. Sebagian besar jaringan kantor BUS ada di wilayah Jawa dengan jumlah kantor sebanyak 6692 atau sekitar 55.54% yang kemudian diikuti oleh wilayah Sumatera dengan 2970 jumlah kantor atau sekitar 24.65 %, Sulawesi dengan 506 jumlah kantor atau sekitar 8.10%, Kalimantan dengan 904 jumlah kantor atau sekitar 7.50% serta Bali-NTB-NTT dengan 506 jumlah kantor atau sekitar 4.20 % (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Namun, setelah dilakukan berbagai upaya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam rangka meningkatkan *market share*, pencapaian *market share* perbankan syariah Indonesia Juni 2019 masih berada di angka 5.95 persen. Hal ini mengindikasikan masih banyak permasalahan dalam pengembangan perbankan Syariah Indonesia. Hal tersebut antara lain:

1. Memiliki penduduk beragama Islam yang menjadi mayoritas merupakan salah satu potensi yang tidak diiringi pertumbuhan pangsa pasar yang besar (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).
2. Regulasi yang sudah ada perlu diperbaiki agar dapat menciptakan keselarasan dalam operasional perbankan Syariah dengan kondisi

makroekonomi yang terus berubah. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , 2018)

3. Dari sisi kualitas maupun kuantitas, Kondisi SDM perbankan serta teknologi informasi belum cukup mendukung pengembangan produk dan layanan (Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, 2015)
4. Dalam berbagai ukuran penilaian kinerja industri perbankan, kinerja perbankan Syariah belum sebaik kinerja bank konvensional. Hal ini didasarkan pada data statistik perbankan Syariah Indonesia
5. Aspek penelitian dan pengembangan perlu ditingkatkan terutama dalam menciptakan peluang dan menghadapi tantangan, maupun memanfaatkan kelebihan yang dimiliki. Sehingga kinerja perbankan Syariah dan *market size* nya dapat berkembang dengan baik.
6. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara inklusif kepada masyarakat luas sangat penting karena masyarakat yang belum terliterasi dengan baik mengenai perbankan Syariah beserta akad dan produknya masih banyak.

## **B. Posisi Keuangan Islam Indonesia Di Pasar Keuangan Global**

Pada tahun 2019, Indonesia mencapai peringkat ke-5 dalam perkembangan ekonomi Syariah yang diukur berdasarkan skor *Global Islamic Economy Index* (GIEI). Indeks ini disebut sebagai *equal weighted average* atau indeks tertimbang komposit yang merupakan indikator global yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi Syariah. Empat kategori yang diukur dalam pengembangan ekonomi Syariah diantaranya, *market size*, tata Kelola, kesadaran dan pertimbangan aspek sosial yang disusun dalam berbagai indikator yang mencakup 6 indikator ekonomi Syariah yang ada di 73 negara Islam.

Keenam Indikator ini diantaranya aset keuangan syariah, pariwisata halal, mode busana halal, makanan halal, obat-obatan dan kosmetik halal serta media dan hiburan halal. Oleh karena itu, pertumbuhan pada setiap industri sangat penting karena akan memberikan pengaruh yang signifikan pada perkembangan ekonomi Syariah.

Pada sektor keuangan, Indonesia menempati posisi ke-5 di dunia, hal ini didukung oleh kondisi aset keuangan syariah yang telah mencapai nilai 94.44 milyar US Dollar pada juni 2019. Hal ini didukung oleh dorongan kuat untuk memperkuat ekonomi halal di semua sektor.

Pada tahun 2018, Indonesia menunjukkan eksistensinya di pasar keuangan syariah Internasional dengan menerbitkan *Sovereign Green Sukuk*. Penerbitan *Sovereign green sukuk* mengokohkan posisi Indonesia di pasar keuangan Syariah dunia karena baru pertama kali dilakukan oleh negara di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia mendapatkan pengakuan dari berbagai Lembaga internasional dan disambut dengan baik oleh investor karena mampu menyerap dana sebesar 1.25 milyar US Dollar (Kementerian Keuangan, 2019).

Apabila dicermati, dapat kita lihat bahwa aset keuangan syariah Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 aset yang dimiliki sebesar 47,6 milyar USD meningkat menjadi 81,8 milyar USD pada tahun 2017, kemudian meningkat lagi menjadi 82 milyar USD pada tahun 2018 dan terakhir meningkat lagi menjadi 94.44 miliar US Dollar pada juni 2019.

Prestasi Indonesia sebagai 5 besar negara dengan kepemilikan aset keuangan syariah terbesar di dunia menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang kompeten dalam mengembangkan keuangan Syariah di dunia. Didukung dengan jumlah populasi penduduk muslim yang besar, potensi pangsa pasar dan jumlah keterlibatan orang dalam sistem ekonomi Syariah

yang juga besar. Hal ini memperkuat potensi Indonesia untuk menjadi pusat keuangan Syariah di dunia.

### **C. Peluang, Tantangan Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Perbankan Islam Yang Dihadapi Indonesia**

Indonesia memiliki peluang sebagai *Leading* dalam pasar ekonomi Syariah. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki Lembaga keuangan terbanyak di dunia. Kementerian keuangan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia sangat potensial dalam industri ini. Pertama, terdapat terdapat ratusan BPRS, BUS, UUS dan Asuransi Syariah. Kedua, bankir Syariah di Indonesia mencapai jumlah 45.000 dan jumlah ini belum termasuk agen asuransi Syariah. Ketiga, ulama yang memiliki sertifikasi ekonomi Syariah berjumlah sekitar 300 ulama. Keempat, terdapat program studi ekonomi Syariah yang ditawarkan di lebih dari 150 universitas. Kelima, Indonesia memiliki insfrastruktur fatwa yang independent karena setiap siding pleno wajib dihadiri oleh ulama dari seluruh Indonesia (Kementerian Keuangan, 2019).

Potensi Perbankan Syariah yang dimiliki Indonesia dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi terutama dalam memenuhi pembiayaan skala kecil, menengah dan besar dalam rangka menunjang pembangunan nasional, stabilitas keuangan dan perekonomian yang lebih baik.

Penggunaan prinsip bagi hasil, bagi risiko dan *asset-based financing* dalam keuangan Syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Penggunaan prinsip ini dapat menghindari *credit booms* yang akan menyebabkan krisis. Hal ini dipandang sesuai dengan pembiayaan untuk sektor riil seperti UMKM. Hal inilah yang menjadi keutamaan bank Syariah dalam rangka mendukung industri halal.

Industri Perbankan Syariah diyakini akan berkembang secara berkelanjutan bila didukung dengan adanya peningkatan infrastruktur, kualitas yang baik dalam pelayanan, serta kemudahan akses produk oleh masyarakat. Dengan demikian peran perbankan Syariah dalam menyejahterakan masyarakat dan pembangunan nasional dapat tercapai.

Perbankan Syariah dalam perkembangannya menghadapi berbagai tantangan dan juga memiliki peluang yang dapat kita cermati dalam tabel berikut.

Tabel 3. Peluang dan Tantangan Industri Perbankan Syariah Indonesia

No	Aspek	Peluang	Tantangan
1.	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indonesia memiliki jumlah Populasi masyarakat muslim yang semakin bertumbuh.</li> <li>Jumlah Perguruan Tinggi yang membuka program studi ekonomi Syariah sudah semakin meningkat, hal ini menjadi peluang industri perbankan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indonesia kekurangan tenaga ahli yang secara spesifik menguasai bidang industri perbankan Syariah</li> <li>Indonesia kekurangan tenaga ahli yang secara spesifik memahami penggunaan dan implementasi akad sesuai Syariah</li> <li>Indonesia kekurangan tenaga professional dalam</li> </ol>

		Syariah untuk menambah kuantitas SDM yang berkualitas.	manajemen perbankan Syariah.
2.	Literasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Literasi keuangan Syariah kepada masyarakat.</li> <li>2. Literasi dapat dijadikan sebagai media yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perbankan Islam</li> <li>3. Dukungan pemerintah dan regulator untuk meningkatkan inklusi perbankan Syariah dengan berbagai program seperti program laku pandai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk Perbankan Syariah</li> <li>2. Penetrasi Perbankan Syariah masih rendah</li> </ol>
3.	Teknologi Dan Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Financial Technology</i> yang berkembang dapat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan <i>Financial Technology</i> jika</li> </ol>

		<p>digunakan sebagai sarana dalam pengembangan industri Perbankan Syariah</p> <p>2. Meningkatkan kualitas teknologi yang digunakan</p>	<p>tidak dimanfaatkan dan dipergunakan dengan baik dapat mengancam perkembangan Perbankan Syariah</p> <p>2. Teknologi yang digunakan oleh Perbankan Syariah harus dapat bersaing dengan teknologi yang dipergunakan di perbankan konvensional.</p>
4.	Regulasi dan Tata Kelola	<p>1. Program-program pemerintah dalam pengembangan Perbankan Syariah</p> <p>2. Adanya dukungan regulasi dari regulator seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dsb dalam bentuk <i>master plan</i></p> <p>3. Dalam pengembangan</p>	<p>1. Belum terintegrasinya dan tersinergikan dengan baik berbagai kebijakan regulasi terkait.</p> <p>2. Visi dan misi dari regulasi yang terdapat pada <i>master plan/blue print</i> yang dibuat belum selaras.</p>

		Perbankan syariah, Pemerintah dan regulator memiliki visi masing-masing.	
5.	Riset dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah PT yang membuka program studi ekonomi Syariah</li> <li>2. Adanya berbagai lembaga riset/training yang memiliki fokus pengembangan ekonomi syariah dan perbankan Syariah secara khusus.</li> <li>3. PT yang menghasilkan riset dalam bidang perbankan Syariah mulai bermunculan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga akademisi yang ahli dan spesifik memahami keuangan dan Perbankan Syariah.</li> </ol>

#### **D. Sejarah dan Landasan Hukum Berdirinya Bank Islam di Indonesia**

Pembahasan mengenai Perbankan Syariah di Indonesia pertama kali dilakukan dalam kegiatan seminar hubungan Indonesia dan Timur Tengah pada pertengahan dekade 1970-an yang digelar oleh LKIS (Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika (Mardani, 2017). Diskusi mengenai Perbankan Syariah sebagai pilar ekonomi Islam digelar Kembali pada awal tahun 1980-an. Dalam diskusi tersebut berbagai tokoh yang terlibat diantaranya M. Amien Azis, A.M Saefuddin, M. Dawam Rahardjo dan Karnaen A. Perwataatmadja. Kemudian gagasan Perbankan Syariah tersebut tersebut diuji coba dan dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya Koperasi Ridho di Jakarta dan Lembaga Bait At-Tamwil Salam ITB Bandung (Sutedi, 2009).

Pada tahun 1990-an Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya mengenai bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan di Cisarua, Bogor pada tanggal 18 sampai 19 Agustus tahun 1990. Kegiatan ini memprakarsai berdirinya bank Syariah di Indonesia. Hasil lokakarya ini dibahas secara lebih mendetail dalam kegiatan Munas IV Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 22 sampai dengan 25 Agustus tahun 1990. Sebagai hasilnya dibentuklah Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia yang bertugas mendirikan bank Syariah di Indonesia dengan melakukan konsultasi dan pendekatan dengan pihak yang berkaitan. Sebagai hasilnya, pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia pada November 1991 yang kemudian mulai beroperasi pada Mei 1992 (Antonio, 2001).

Pada periode ini pemerintah memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil dengan mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Ketentuan ini memberlakukan *dual banking system* di Indonesia, yakni beroperasinya sistem perbankan umum dan sistem perbankan Syariah. Kemudian

pemerintah menerbitkan PP No. 72 tahun 1992 yang secara tegas memberikan Batasan bagi bank Syariah yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil dan sebaliknya. Dengan demikian operasional perbankan Syariah semakin luas (Muhammad, 2005).

Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat seiring dengan lahirnya Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 1998 sebagai penyempurnaan dari UU No. 7 tahun 1992. Dalam Undang- Undang tersebut landasan hukum serta jenis usaha yang dapat diimplementasikan oleh perbankan Syariah diatur secara terperinci.

Pada tahun 2008 merupakan tahun penting bagi kemajuan perbankan Syariah di Indonesia terutama karena terbitnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli tahun 2008. Regulasi ini membahas tentang pengelolaan rekening haji oleh bank Syariah dan kebijakan *office channelling*. Terbitnya regulasi ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah semakin kuat dan membuka peluang untuk bank umum memberikan pelayanan melalui produk dan layanan Syariah (Umam, 2013).

#### **E. Perbedaan Bank Islam Dan Bank Konvensional Dalam Sistem Operasionalnya**

Dalam Al-Qur'an, tidak disebutkan istilah bank secara eksplisit, yang disebutkan dalam Al-Quran adalah zakat, shadaqoh, infaq, maal (harta), jual beli dimana semuanya memiliki peran tertentu dalam perekonomian. Bank Syariah adalah Lembaga intermediasi dalam bidang keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan dan seluruh kegiatannya dilandasi oleh etika dan sistem yang sesuai dengan Syariat Islam. Bank Syariah hanya membiayai kegiatan yang diharamkan oleh Islam dan berprinsip keadilan, dimana kegiatan tersebut terhindar dari bunga (riba), kegiatan nonproduktif dan spekulatif (maysir), serta segala hal yang

(gharar) atau tidak jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank Syariah adalah Lembaga intermediasi yang bergerak dibidang keuangan dalam usaha memberikan berbagai jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang sistem operasionalnya sesuai dengan syariat Islam.

Pada saat ini masih banyak masyarakat yang masih berpendapat bahwa bank Islam sama dengan bank konvensional. Sebagai Lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan, pada praktiknya, secara operasional kedua bank ini memiliki perbedaan. Bank konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai serta tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bank Islam dijalankan berlandaskan etika dan sistem nilai Islam; yang terbebas dari bunga (riba), kegiatan spekulatif yang nonproduktif (*maysir*), hal-hal yang tidak jelas (*gharar*); berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Indonesia memiliki system perbankan ganda atau yang sering disebut sebagai *dua banking system* dimana bank konvensional dan bank Syariah dalam sistem ini beroperasi secara beridampingan, system ini diperkenalkan tahun 1992 dan mulai dilaksanakan pada tahun 1998.

Secara lengkap, perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam sistem operasionalnya dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Fungsi dan Kegiatan Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intermediasi</li> <li>• Manajer Investasi</li> <li>• Investor</li> <li>• Sosial</li> <li>• Jasa Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intermediasi</li> <li>• Jasa Keuangan</li> </ul>
Mekanisme dan Obyek Usaha	Anti MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba)	Tidak anti MAGHRIB
Prinsip Dasar Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam)</li> <li>• Uang sebagai alat tukar bkan komoditas</li> <li>• Bagi hasil, jual beli, sewa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bebas nilai (prinsip materialisme)</li> <li>• Uang sebagai komoditi</li> <li>• Bunga</li> </ul>
Prioritas Pelayanan	Kepentingan publik	Kepentingan pribadi
Orientasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuntungan</li> <li>• Tujuan sosial-ekonomi</li> </ul>	Keuntungan

Bentuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank komersial</li> <li>• Bank pembangunan</li> <li>• Bank universal / Bank multi-purpose</li> </ul>	Bank komersial
Evaluasi Nasabah	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (creditworthless and collateral)
Hubungan Nasabah	Erat sebagai mitra usaha	Terbatas debitur dan kreditur
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Terbatas	Pasar Uang Bank Sentral
Pinjaman yang Diberikan	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi pada laba
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Badan Arbitrase Syariah Nasional	Pengadilan Arbitrase
Risiko Usaha	Risiko dihadapi bersama (bank dan nasabah) dengan prinsip keadilan dan kejujuran Tidak mungkin terjadi negatif spread	Risiko debitur dan kreditur tidak terkait langsung Kemungkinan terjadi negatif spread

Struktur Organisasi Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris</li> <li>• Dewan Syariah Nasional (DSN)</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah (DPS)</li> </ul>	Dewan Komisaris
Investasi	Halal	Halal dan Haram (Bebas)


Dalam mengelola dana dari masyarakat, bank konvensional menyalurkan dana pada berbagai bisnis yang dianggap menghasilkan keuntungan yang paling maksimal. Sedangkan bank Islam, dana yang diterima dari nasabah baik dalam bentuk titipan maupun investasi disesuaikan dengan syariat Islam.

Konsep perbankan Islam mendasarkan operasinya pada larangan atas bunga (*interest free*) dan menggunakan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Landasan bunga (*interest*) itu dilarang karena menimbulkan terjadinya ketidakadilan (*injustice*) dalam tatanan ekonomi masyarakat. Perbankan syariah secara konsep didasarkan atas prinsip kerjasama berdasarkan persamaan (*equality*), bukan pola hubungan debitur-kreditur yang antagonis tetapi hubungan kemitraan, keadilan (*fairness*), kejujuran (*transparency*), hanya mencari keuntungan yang halal (Sari, 2015).


Tabel 5. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi</li> </ul>

<p>2. Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya rasio/persentase nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.</li> </ul>
<p>3. Bunga dapat mengambang/variabel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan Bersama.</li> </ul>
<p>4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung Bersama.</li> </ul>
<p>5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda (ekonomi <i>booming</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.</li> </ul>
<p>6. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.</li> </ul>



Gambar 5 Konsep dan Sistem Operasional Bank Konvensional



Gambar 6 Konsep dan Sistem Operasional Bank Islam

## **F. Akad Dan Produk Penghimpunan Dana Pada Bank Islam**

### **4.1 Wadi'ah**

Secara etimologi, kata al-wadi'ah berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi al-wadi'ah menurut ulama Mālikiyah, Syāfi'iyah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu (Sari, 2015). Dalam perkembangannya, akad wadi'ah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu wadi'ah yad amānah dan wadi'ah yad dhamānah. Pada akad wadi'ah yad amānah bank Islam tidak diperkenankan menggunakan dan memanfaatkan barang titipan nasabah. Sedangkan pada akad wadi'ah yad dhamānah bank Islam diperkenankan menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan nasabah dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan dan kerusakan pada barang titipan nasabah.

Jenis produk perbankan Islam yang dapat diaplikasikan menggunakan akad *wadi'ah* adalah giro dan tabungan. Pada dasarnya bank Islam mengklasifikasikan giro dan tabungan sebagai simpanan dengan akad *wadi'ah yad-damānah*. Bank Islam dapat memanfaatkan dana yang dititipkan nasabah selama dana tersebut disimpan di bank. Bank dapat memberikan bonus namun bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal.

Ketentuan umum dari produk yang menggunakan akad wadi'ah adalah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017):

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tiak boleh diperjanjikan di muka.
- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.

- c. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

#### **4.2. Mudharabah**

*Al-Mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama diantara dua pihak diantaranya pihak pertama sebagai shahib al maal atau sebagai penyedia dana/modal 100% untuk suatu usaha yang kemudian dikelola oleh pihak kedua yang merupakan mudharib atau pengelola dana dan manajemen usaha. Akad mudharabah pada bank Islam diterapkan pada simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu, simpanan ini biasanya memiliki tujuan khusus seperti tabungan haji, umroh, Qurban serta simpanan investasi. Jenis produk perbankan Islam yang dapat diaplikasikan menggunakan akad mudharabah adalah tabungan dan deposito.

Ketentuan umum dari produk yang menggunakan akad mudharabah adalah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017):

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau

penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

- Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## **G. Produk dengan Akad Jual Beli Pada Bank Islam**

Pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli ditujukan kepada nasabah yang ingin memiliki barang. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak sekali. Namun dari sekian banyak akad jual beli tetap disandarkan pada tiga jenis akad jual beli yang syar'i (memakai sistem syariah) yaitu Ba'i al Murabahah, Ba'i As Salam, dan Ba'i Istishna, yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

### **a. Murabahah**

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kata Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Pembayaran atas akad jual beli Murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan Murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

#### ***b. Salam***

Jual beli salam ialah transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang dalam penyerahannya ditangguhkan pada waktu tertentu dan pembayarannya dilakukan secara tunai di dalam majelis akad. Salam biasanya digunakan untuk pembiayaan dengan pembayaran yang dilakukan di awal akad kepada petani. Akad salam dilakukan secara parallel karena dilakukan bank kepada pembeli kedua seperti ke pedagang pasar, pemborong. Akad ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu 2-6 bulan.

#### ***c. Istishna***

Secara muamalah, Istishna' berarti suatu perjanjian jual-beli antara mustashni' (pemesan/pembeli) dan shani' (produsen/penjual) dimana barang (mashnu') yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada saat yang disepakati dikemudian hari .

Pada pembiayaan dengan akad istishna terdapat 4 hal yang harus jelas untuk kedua belah pihak. Pertama, barang yang dipesan memiliki kejelasan dalam jenisnya, bentuk, serta ukurannya. Kedua, kualitas barang harus dijelaskan dan disepakati. Ketiga, kuantitas barang serta keempat harga yang disepakati dan dicantumkan tidak boleh mengalami perubahan selama berlangsungnya akad istishna. Dalam hal pembayaran, jual beli secara istishna boleh dibayarkan secara tunai maupun secara tangguh.

## **H. Produk dengan Akad Bagi Hasil Pada Bank Islam**

Akad yang mengacu pada konsep bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yakni al- syirkah (kemitraan) dan al-Mudhârabah (kerja sama bagi hasil), yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

### ***a. Mudharabah***

Mudharabah adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) sehingga memperoleh keuntungan atau pendapatan dari pengelolaan tersebut. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nishbah (bagian) yang telah disepakati di awal akad (Rahmawati, 2011). Hukum mudharabah dalam Islam dibolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong antara pebisnis dalam berbisnis dan pemodal yang ingin menginvestasikan uangnya.

Dalam akad mudharabah terdapat dua jenis akad mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqoh (bentuk kerjasama antara nasabah dengan bank Islam dalam cakupan luas tanpa dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat) dan mudharabah muqoyyadah (bentuk kerjasama antara nasabah dengan bank Islam yang dibatasi oleh spesifikasi dalam jenis usaha, waktu dan tempat).

Pada praktiknya di Bank Islam, akad ini diterapkan pada produk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus yang disebut mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

### ***b. Musyarakah***

Musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi dana dan kontribusi usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Akad ini merupakan metode pembiayaan yang terbaik dalam syariat Islam karena didasarkan pada kemitraan antara bank Islam dan nasabah yang bermitra dalam memberikan

modal, pembagian keuntungan serta pembagian tanggung jawab atas risiko kerugian yang mungkin muncul dalam suatu usaha.

Akad *musyarakah* terbagi menjadi :

1. *Syirkah al 'inan*, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui penggabungan harta/ modal dua pihak atau lebih yang tidak harus sama jumlah modalnya dengan keuntungan atau kerugian dibagi bersama-sama.
2. *Syirkah al wujuh*, yaitu perserikatan tanpa modal. Kerjasama ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal untuk melakukan pembelian secara cicilan untuk kemudian menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Kedua belah pihak yang melakukan syirkah memiliki keahlian berbisnis yang baik dan memiliki reputasi yang baik.
3. *Syirkah al mufawadhah*, yaitu perserikatan modal yang dilakukan dua orang atau lebih pada suatu objek kerjasama dengan syarat masing- masing pihak memberikan modal dengan jumlah yang sama, serta melakukan pekerjaan yang sama baik dari kualitas maupun kuantitas dan keuntungan dibagi secara merata.
4. *Syirkah al abdan/ al amal*, yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.
5. *Syirkah al mudharabah*, yaitu bentuk kerjasama diantara pemilik modal dengan seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan perdagangan dan keuntungan dari modal tersebut dibagi bersama.
6. *Syirkah mutanaqisah (musyarakah wal ijarah)* yaitu akad dimana kedua belah pihak sama-sama membeli suatu aset kemudian aset ini disewakan kepada salah satu pihak dengan tingkat sewa sesuai dengan harga pasar, bagi hasil sewa kemudian dibayarkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain sehingga porsi kepemilikan akhirnya 100% ada pada pihak yang mencil

## **I. Produk dengan Akad Sewa Pada Bank Islam**

Prinsip sewa dilaksanakan untuk melayani kebutuhan nasabah akan barang atau jasa yang tidak disertai dengan transfer kepemilikan. Dalam transaksi ini yang menjadi objek transaksi adalah barang dan jasa. Pembiayaan dengan prinsip sewa ini dilakukan dengan akad Ijarah. Ijarah merupakan akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa, tanpa diikuti oleh perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Pihak yang terlibat dalam Ijarah diantaranya adalah musta'jir yang merupakan orang yang menyewa barang dan muajir yang merupakan orang yang menyewakan barang. Objek yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut dengan ma'jur atau sewaan. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan disebut dengan ujah.

Dalam perkembangannya, saat ini perbankan Islam lebih banyak menggunakan akad ijarah muntahiyya bittamlik . Akad ini merupakan akad perjanjian antara bank Islam yang bertindak sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa. Nasabah setuju membayar uang sewa yang telah disepakati selama masa yang sudah diperjanjikan. Dalam akad ini, pada akhir masa sewa, terjadi perpindahan hak kepemilikan dari bank kepada penyewa.

## **J. Produk Layanan Jasa Pada Bank Islam**

### ***a. Wakalah***

Wakalah merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili itu. Misalnya seorang nasabah minta Bank Islam untuk mewakilinya untuk membeli sejumlah saham dari sebuah perusahaan tertentu bagi pihaknya dengan membuat bayaran yang disetujui. Setelah pembelian tersebut selesai, maka pihak Bank menyerahkan saham saham itu kepada nasabah, dengan itu selesailah hubungan Wakalah antara Nasabah dengan Bank bersangkutan (Wirosa, 2009)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah, Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus mampu dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapatkan imbalan (fee) berdasarkan kesepakatan bersama. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali seizin nasabah. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

Penerapan akad wakalah dalam produk layanan jasa perbankan syariah yaitu:


- Letter of Credit
- Transfer
- Kliring (Clearing)
- RTGS (Real Time Gross Settlement)
- Inkaso (Collection)

***b. Hawalah***

Hawalah atau Hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

*c. Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik di peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya, dan barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam perbankan rahn adalah akad penyerahan barang atau harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang (Wirosa, 2009). Penerapan akad rahn dalam produk layanan jasa perbankan syariah yaitu, gadai emas, merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.



Gambar 7. Produk Jasa Bank Syariah

### **Latihan Soal**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Jelaskan secara singkat praktik perbankan dalam kehidupan ekonomi Umat Islam pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat R.A !
2. Jelaskan pula secara ringkas sejarah perkembangan Bank Syariah di Indonesia!
3. Bagaimana sistem operasional bank syariah, apa perbedaannya dengan bank konvensional?
4. Jelaskan perangkat yang digunakan Bank syariah dalam mengelola likuiditasnya?
5. Apa saja fungsi bank syariah ?
6. Jelaskan peran dan tujuan bank syariah!
7. Jelaskan Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dari berbagai sisi!

Salah satu unsur yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dan produk bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini merupakan penjelasan umum terkait dengan Dewan Pengawas Syariah. Jelaskan hal-ha berikut ini (Soal no. 8 sampai dengan 10)

8. Penjelasan umum mengenai Dewan Pengawas Syariah
9. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah
10. Struktur Organisasi Bank Umum Syariah !

## **Glosarium**

- Al-Wadi'ah* : Merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
- Al-Mudharabah* : Merupakan suatu akad kerjasama atau perkongsian antara dua pihak dimana : pihak pertama merupakan penyedia 100% modal/ dana untuk suatu usaha yang kemudian disebut sebagai *shahib al maal* dan pihak kedua merupakan pengelola dana dan manajemen usaha yang kemudian disebut sebagai *mudharib*.
- Core Capital* : Modal inti bank yang terdiri dari modal yang dipegang para pemegang saham, laba ditahan dan cadangan
- Mudharib* : Pengelola dana
- Shaibul maal* : Pemilik dana
- SBPU : merupakan instrumen pasar uang, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha swasta, pemerintah, dan agen pemerintah yang pada umumnya. Surat utang tersebut pada umumnya berjangka waktu maksimum satu tahun